



PT Sariguna Primatirta Tbk

Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Board of Commissioners Charter

2024

Kantor Pusat:

Jl. Raya A. Yani 41-43
Kompleks Central Square Blok C-1
Gedangan Sidoarjo – 61254
Tel: (62-31) 8544400
Fax : (62-31) 8544574
Email: corsec@tanobel.com
Website: www.tanobel.com

KATA PENGANTAR	<i>FOREWORD</i>	4
DEFINISI	<i>DEFINITION</i>	5
BAB I	<i>CHAPTER I</i>	7
PENDAHULUAN	<i>PRELIMINARY</i>	7
A. Latar Belakang	<i>A. Background</i>	7
B. Visi dan Misi	<i>B. Vision and Mission</i>	8
C. Maksud dan Tujuan	<i>C. Purpose and Objectives</i>	9
BAB II	<i>CHAPTER II</i>	
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN	<i>ESTABLISHMENT, ORGANIZATION AND</i>	
MASA KERJA	<i>TERM OF SERVICE</i>	10
A. Dasar Hukum	<i>A. Regulation References</i>	10
B. Tujuan dan Kedudukan Organisasi	<i>B. Organizational Goals And Positions</i>	11
C. Organisasi	<i>C. Organization</i>	11
1. Struktur Keanggotaan	<i>1. Membership Structure</i>	11
2. Persyaratan Keanggotaan	<i>2. Membership Requirements</i>	11
3. Rangkap Jabatan	<i>3. Dual Positions</i>	14
4. Pengangkatan, Pemberhentian atau Pergantian Anggota Dewan Komisaris	<i>4. Appointment, Dismissal or Replacement of Members of the Board of Commissioners</i>	15
5. Waktu Kerja	<i>5. Working Time</i>	15
6. Cuti / Berhalangan Sementara	<i>6. Leave / Absent</i>	15
7. Pengunduran Diri	<i>7. Resignation</i>	16
8. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas	<i>8. Program Orientation and Capacity Bulding</i>	18
BAB III	<i>CHAPTER III</i>	
TUGAS, WEWENANG DAN	<i>DUTIES, AUTHORITIES AND</i>	
TANGGUNG JAWAB	<i>RESPONSIBILITIES</i>	19
A. Tugas dan Tanggung Jawab	<i>A. Duties and Responsibilities</i>	19
B. Wewenang	<i>B. Authorities</i>	21
BAB IV	<i>CHAPTER IV</i>	
RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN	<i>MEETINGS OF THE BOARD OF</i>	
PENGAMBILAN KEPUTUSAN	<i>COMMISSIONERS AND DECISION MAKING</i>	23



BAB V	<i>CHAPTER V</i>	26
PEDOMAN DAN KODE ETIK	<i>GUIDELINES AND CODE OF CONDUCT</i>	26
A. Pedoman	<i>A. Guidelines</i>	26
B. Kode Etik	<i>B. Code of Ethics</i>	26
BAB VI	<i>CHAPTER VII</i>	28
LARANGAN	<i>PROHIBITION</i>	28
BAB VII	<i>CHAPTER VIII</i>	28
PENUTUP	<i>CLOSING</i>	28

KATA PENGANTAR

PT Sariguna Primatirta Tbk (Perseroan) sebagai Perseroan terbuka dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan perekonomian yang semakin maju dan berkembang, demikian juga investor di pasar menuntut adanya peningkatan pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*), antara lain melalui keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Informasi Perseroan merupakan dasar bagi pemodal di dalam maupun luar negeri dalam mengambil keputusan investasi dalam Perseroan. Dengan adanya peningkatan pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan oleh Direksi dengan pengawasan oleh Dewan Komisaris, diharapkan akan membawa dampak positif pada keberlangsungan Perseroan mengingat pelaksanaan tata kelola yang baik ini dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan investor terhadap Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola Perseroan.

Dengan diterbitkannya Piagam Dewan Komisaris diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dewan Komisaris untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perseroan dan Direksi dengan prinsip-prinsip GCG dalam mewujudkan visi, misi dan nilai Perseroan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

FOREWORD

PT Sariguna Primatirta Tbk (the “Company”) as a public company is required to always be abreast of the economic development that is increasingly advanced and developing, as well as the demand of investors to the implementation improvement on Good Corporate Governance, among others through the disclosure of accountable information (accountable).

The Company information is the basis for investors at home and abroad in making investment decisions in the Company. With an implementation improvement on Good Corporate Governance carried out by the Board of Directors and under the supervision of the Board of Commissioners, it is expected will have a positive effect on the sustainability of the Company, considering that the implementation of Good Governance might increase the confidence of shareholders and investors towards the Board of Directors and Commissioners in managing of the Company.

*With the issuance of the Board of Commissioners’ Charter (“**Charter**”) it is expected that the Charter functions as a guideline for the Board of Commissioners to carry out the supervisory function of the Company and Board of Directors based on the principles of GCG in realizing the vision, mission and values of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations in general.*

DEFINISI

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud dengan:

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
2. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/2014.

DEFINITION

In the Financial Services Authority Regulations, what is meant by :

1. *General Meeting of Shareholders (“GMS”) means the Organ of the Company which has authority not given to the Board of Directors or Commissioners as set out in Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and/or the Articles of Association of the Company.*
2. *Board of Directors means the Organ of the Company which is authorized and fully responsible for the management of the Company for the Company’s interests in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company both and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.*
3. *Board of Commissioners means the Organ of the Company which in charge of conducting general and/or specific supervision and providing advice to the Board of Directors.*
4. *Independent Commissioner means a member of the Board of Commissioners who comes from outside the Company and fulfils the requirements as an Independent Commissioner as referred to in the regulation of Financial Services Authority No. 33/2014.*

- | | |
|--|--|
| <p>5. Organ Perseroan adalah Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> | <p>5. <i>Organ of the Company means the Board of Directors, the Board of Commissioners and General Meeting Shareholders.</i></p> |
| <p>6. Perseroan atau perseroan adalah PT Sariguna Primatirta Tbk.</p> | <p>6. <i>Company or Company means PT Sariguna Primatirta Tbk.</i></p> |
| <p>7. Transaksi Afiliasi adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perseroan Terkendali dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan.</p> | <p>7. <i>Affiliated Transactions are Transactions conducted by the Company or Controlled Company with Affiliates of the Company or Affiliates of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or major shareholders of the Company.</i></p> |
| <p>8. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.</p> | <p>8. <i>Conflict of Interest is the difference between economic interests of the Company and the personal economic interests of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or major shareholders that may harm the Company.</i></p> |
| <p>9. Berhalangan adalah kondisi dimana salah seorang Dewan Komisaris mengundurkan diri, diberhentikan sementara, tidak mampu menjalankan tugasnya untuk waktu saat diperlukan, meninggal dunia.</p> | <p>9. <i>Absence is a condition where one of the Board of Commissioners resigns, temporarily suspension, unable to carry out his duties for a time needed, pass away.</i></p> |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Sariguna Primartirta Tbk (Perseroan) adalah Perseroan yang telah melakukan Penawaran Umum dan dinyatakan efektif Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor S-198/D.04/2017 tanggal 21 April 2017 untuk melakukan Penawaran sebanyak 450.000.000 saham atau 20,45% dari total modal yang ditempatkan dan disetor pada saat penawaran umum saham dengan nilai nominal Rp. 100 setiap saham dan dicatatkan di Bursa Efek pada tanggal 5 Mei 2017 (company listing).

Perseroan dalam rangka meningkatkan kinerja sahamnya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia telah melakukan stock split efektif berlaku 03 Juli 2018 sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 11.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.20,- setiap saham. Perseroan juga telah memperkuat struktur permodalan dengan peningkatan modal disetor melalui penambahan modal disetor tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) sebanyak 1.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 20 per saham dan harga pelaksanaan sebesar Rp. 274 per saham yang disetorkan oleh PT. Global Sentral Abadi pada tanggal 28 November 2018.

Sebagai Perseroan Terbuka Perseroan wajib tunduk dan melaksanakan peraturan perundang undangan di bidang modal pasar.

CHAPTER I PRELIMINARY

A. Background

A. Background

PT Sariguna Primartirta Tbk (the Company) is a Company that has made a Public Offering and was declared effective by the Financial Services Authority through letter Number S-198/D.04/2017 dated April 21, 2017 to make an Offer of 450,000,000 shares or 20.45% of the total issued and paid-up capital at the time of the public offering of shares with a nominal value of Rp. 100 per share and listed on the Stock Exchange on May 5, 2017 (company listing).

The Company in order to improve the performance of its shares listed on the Indonesia Stock Exchange has carried out a stock split effective July 3, 2018 so that the number of issued and fully paid shares is 11,000,000,000 shares with a nominal value of Rp.20,- per share. The Company has also strengthened its capital structure by increasing paid-in capital through additional paid-in capital without preemptive rights (PMTHMETD) of 1,000,000,000 shares with a nominal value of Rp. 20 per share and an exercise price of Rp. 274 per share paid up by PT. Global Sentral Abadi on November 28, 2018.

As a Public Company, the Company is obliged to comply with and implement the laws and regulations in the field of capital market.

Dewan Komisaris sebagai organ dibawah RUPS mempunyai kewenangan melakukan pengawasan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengurus perseroan. Dengan tujuan agar pengelolaan Perseroan dilaksanakan dengan baik berlandaskan kepada prinsip-prinsip pengelolaan Perseroan yang baik (Good Corporate Governance) yaitu dalam menjalankan tugas pokoknya lebih mengedepankan Keterbukaan (transparansi), Akuntabel (Accountability), pertanggung jawaban (responsibility), kemandirian/ independen (independency) dan kewajaran (fairness).

B. Visi dan Misi

Visi

Menjadi organ Perseroan yang memiliki kompetensi yang tinggi yang bernilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawasi dan memberikan saran kepada Direksi tentang kepengurusan Perseroan.

Misi

Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perseroan dan Direksi dengan prinsip prinsip GCG dalam mewujudkan visi, misi dan nilai Perseroan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

The Board of Commissioners as an organ under the GMS has the authority to supervise in accordance with the articles of association and laws and regulations in the capital market sector to provide advice to the Board of Directors as the management of the company. With the aim that the management of the Company is carried out properly based on the principles of good corporate governance, namely in carrying out its main tasks, it prioritizes transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

B. Vision and Mission

B. Vision and Mission

Vision

Becomes the Organ of the Company that has high competence which adds value to all stakeholders in supervising and providing advice to the Board of Directors regarding the management of the Company.

Mission

Carries out the supervisory function of the Company and the Board of Directors with principles of GCG in realizing the vision, mission and values of the Company as set out on the prevailing laws and regulations and the Articles of Association of the Company.

C. Maksud dan Tujuan

Agar pengawasan oleh Dewan Komisaris dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka diperlukan adanya pedoman kerja (*Charter*). Pedoman ini dimaksudkan agar pengawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggung jawabnya.

Dengan tujuan agar dapat memenuhi kepentingan pemegang saham, para pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, masyarakat, regulator dan pihak lain berdasarkan nilai-nilai dan etika yang berlaku di Perseroan.

C. *Purpose and Objectives*

In order for the supervision by the Board of Commissioners to be carried out effectively and efficiently, it is necessary to have a work guideline (Charter). This guideline is intended so that supervision can be carried out in accordance with its duties and responsibilities.

With the aim of fulfilling the interests of shareholders, stakeholders such as employees, consumers, society, regulators and other parties based on the values and ethics that apply in the Company.

BAB II
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
MASA KERJA

A. Dasar Hukum

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perseroan Terbuka.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik.
7. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perseroan Tercatat.
8. Anggaran Dasar Perseroan.

CHAPTER II
ESTABLISHMENT, ORGANIZATION AND
TERM OF SERVICE

A. Regulation References

1. *Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.*
2. *Regulation of Financial Services Authority No. 33/POJK.01/2014 regarding Board of Directors and Commissioners of Public Company.*
3. *Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.*
4. *Regulation of Financial Services Authority No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of GoodGovernance of Public Company.*
5. *Regulation of Financial Services Authority Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accounts and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.*
6. *Regulation of Financial Services Authority No. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company.*
7. *Regulation of Indonesia Stock Exchange No. 1-A concerning the Listing of Shares(Stock) and Equity type Securities OtherThan Stock Issued by Listed Company.*
8. *Articles of Association of the Company.*

B. Tujuan dan Kedudukan Organisasi

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan untuk melaksanakan pengawasan atas pengurusan Perseroan oleh direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

C. Organisasi

1. Struktur Keanggotaan

- i) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui suatu mekanisme RUPS dengan jumlah paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang atau dengan jumlah sesuai kebutuhan dan minimal 30% dari Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- ii) Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.

2. Persyaratan Keanggotaan

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan:

- i) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- ii) Cakap melakukan perbuatan hukum.
- iii) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) Tidak pernah dinyatakan pailit.

B. Organizational Goals And Positions

Based on the applicable provisions, the Board of Commissioners is an organ of the Company to carry out supervision over the management of the Company by the board of directors for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives set out in the Articles of Association of the Company.

C. Organization

1. Membership Structure

- i) The Board of Commissioners is appointed and dismissed through a GMS mechanism with a minimum number of 2 (two) people or the number as needed and at least 30% of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.*
- ii) The position of each member of the Board of Commissioners including the President Commissioner is equal.*

2. Membership Requirements

Members of the Board of Commissioners are appointed and during their tenure fulfill the following requirements:

- i) Having good character, morality and integrity.*
- ii) Legally responsible upon all their actions.*
- iii) For the past 5 (five) years and during the time of office:*
 - a) Never been declared bankrupt;*

- | | |
|--|--|
| <p>b) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.</p> | <p><i>b) Never been in a Board of Directors or Commissioners that was declared guilty of causing a bankruptcy of any company.</i></p> |
| <p>c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.</p> | <p><i>c) Never been sentenced for any legal case that causing financial loss to government and/or any other financial related sector.</i></p> |
| <p>d) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <p>1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.</p> <p>2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.</p> <p>3) Pernah menyebabkan Perseroan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> | <p><i>d) Never been in the Board of Directors or Commissioners in which during term office :</i></p> <p><i>1) Has ever failed to convene Annual General Meeting of Shareholders;</i></p> <p><i>2) His/her responsibility as Director or Commissioner was not accepted or has ever failed to give responsibility as member of Board of Directors or Commissionersto General Meeting of Shareholders.</i></p> <p><i>3) Has ever caused companies that are under the license, approval, or registration from Financial Services Authority; fail to submit its Annual Report and/or Financial Report obligation to Financial Services Authority.</i></p> |

iv) Untuk Jabatan Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan:

- a) Tidak bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
- b) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- c) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama.
- d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- f) Persyaratan sebagaimana tersebut diatas wajib dimuat dalam surat pernyataan bermaterai cukup, diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

iv) *For the position of Independent Commissioner, must be fulfill the following requirements:*

- a) *Not working or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the operational of the Company in the past 6 (six) months, except for reappointments as Independent Commissioner of the Company for the next time of office.*
- b) *Does not own any shares in the Company directly or indirectly.*
- c) *Do not have any affiliated relation with the Company, any member of the Board of Commissioners and Directors, as well as the main shareholder of the Company.*
- d) *Have a commitment to comply with the laws and regulations.*
- e) *Have knowledge and/or expertise in the fields required by the Company.*
- f) *The requirements as mentioned above must be contained in a statement letter with sufficient stamp duty, researched and documented by the Company.*

3. Rangkap Jabatan

- i) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak di 2 Perseroan Terbuka dan sebagai Anggota Dewan Komisaris paling banyak 2 Perseroan Terbuka.
- ii) Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Perseroan Terbuka lainnya.
- iii) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan Terbuka dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- iv) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen sesuai Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/2014.

3. *Dual Positions*

- i) *Members of the Board of Directors may assume positions as members of the Board of Directors at maximum in two (2) other Public Companies and as members of the Board of Commissioners at maximum in two (2) other Public Companies;*
- ii) *Members of the Board of Commissioners do not hold concurrent positions as members of the Board of Directors, may concurrently serve as members of the Board of Commissioners in a maximum of 4 (four) other Public Companies.*
- iii) *Members of the Board of Commissioners may concurrently serve as committee members in a maximum of 5 (five) committees in a Public Company where the person concerned also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.*
- iv) *Independent Commissioners who have served for 2 (two) terms of office may be reappointed for the next period as long as the Independent Commissioner declares himself to remain independent in accordance with Article 25 of the Financial Services Authority Regulation No. 33/2014.*

4. Pengangkatan, Pemberhentian atau Pergantian Anggota Dewan Komisaris

- i) Pengangkatan, pemberhentian atau pergantian anggota Dewan Komisaris diusulkan dan diputuskan melalui suatu mekanisme di dalam RUPS.
- ii) Pengangkatan, pemberhentian atau pergantian anggota Dewan Komisaris mengikuti Peraturan OJK tentang Remunerasi dan Nominasi.

5. Waktu Kerja

- i) Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- ii) Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu rapat Dewan Komisaris dan pada waktu rapat komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota komite tersebut. Dalam hal anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir pada waktu rapat, anggota Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

6. Cuti / Berhalangan Sementara

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta kegiatan Dewan Komisaris, maka ketentuan cuti atau berhalangan sementara Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

4. Appointment, Dismissal or Replacement of Members of the Board of Commissioners

- i) *The appointment, dismissal or replacement of members of the Board of Commissioners is proposed and decided through a mechanism in the GMS.*
- ii) *Appointment, dismissal or replacement of members of the Board of Commissioners follows the OJK Regulation on Remuneration and Nomination.*

5. Working Time

- i) *The Board of Directors is required to provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally for the Company.*
- ii) *The Board of Commissioners must be present at least at the meeting of the Board of Commissioners and at committee meetings where members of the Board of Commissioners are members of the committee. In the event that a member of the Board of Commissioners is unable to attend the meeting, the member of the Board of Commissioners may grant power of attorney to another member of the Board of Commissioners.*

6. Leave / Absent

For the uninterrupted implementation of the tasks and activities of the Board of Commissioners, the provisions on leave or absent for the Board of Commissioners is arranged as follows:

- i) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang berhalangan karena cuti maupun hal-hal lain yang menyebabkan anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- ii) Untuk Komisaris Utama, pemberitahuan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- iii) Surat pemberitahuan cuti / berhalangan sementara yang dimaksud di atas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Dewan Komisaris tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- iv) Anggota Dewan Komisaris yang cuti / berhalangan sementara harus memberikan surat kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lainnya untuk mengambil keputusan dalam rapat Dewan Komisaris.

7. Pengunduran Diri

- i) Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya walaupun masa jabatannya belum berakhir.

- i) In the event of a member of the Board of Commissioners is absent or on leave due to the existence of matters that render the member of the Board of Commissioners unable to performs his/her duties in a certain period of concerned person must submit written notice to all members of the Board of Commissioners.*
- ii) For the President Commissioner, a written notice has to be delivered to all members of the Board of Commissioners.*
- iii) The notification for leave / absent mentioned above shall include the number of days off work or the day on which the member of the Board of Commissioners could not carry out its duties and responsibilities.*
- iv) Member of the Board of Commissioners who is on leave/absent while shall give the power of attorney to the other members of the Board of Commissioners to take the decision in the meeting of the Board of Commissioners.*

7. Resignation

- i) A member of the Board of Commissioners may resign prior the end of the term of office.*

- ii) Apabila anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan.
 - iii) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf (ii) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris yang dimaksud.
 - iv) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a) Diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana huruf (ii).
 - b) Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii).
- ii) If a member of the Board of Commissioners is going to resign prior the end of the term of office, the concerned member must submit written notification to the Company.*
 - iii) The Company shall carry out the GMS to decide on the resignation of the member of the Board of Commissioners as referred to in letter (ii) no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation of the concerned member.*
 - iv) The Company shall disclose information to the people and report to the OJK no later than 2 (two) working days after:
 - a) The receipt of resignation of a member of Board of Directors as referred to in letter (ii)*
 - b) The result of GMS as referred to in letter (iii).**

8. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas

Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas diberikan kepada seluruh Dewan Komisaris yang masuk ke dalam Perseroan. Tujuannya adalah agar Dewan Komisaris dapat memahami Perseroan dalam waktu singkat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas mencakup hal-hal sebagai berikut:

- i) Program orientasi bagi Komisaris dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai segala aspek yang terkait dengan peran dan tanggung jawab Komisaris serta untuk menyamakan persepsi tentang corporate governance di Perseroan, sehingga Komisaris dapat segera memberikan kontribusi kepada Perseroan.
- ii) Komisaris Utama bertanggung jawab untuk memberikan dan melaksanakan program pengenalan bagi Komisaris baru.
- iii) Komisaris Utama dapat mendelegasikan program pengenalan tersebut kepada Direktur Utama atau Direktur lain yang ditunjuk apabila berhalangan.
- iv) Program pengenalan perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, pengkajian dokumen, kunjungan kelapangan atau bentuk lainnya.

8. Program Orientation and Capacity Building

The Orientation Program and Capacity Building is given to all members of the Board of Commissioners who join the Company. The purpose is that the Board of Commissioners could understand the Company in a short time and can carry out their duties properly.

The Orientation Program and Capacity Building includes the following:

- i) The orientation program for the Commissioners is carried out to provide an understanding of all aspects related to the roles and responsibilities of the Commissioners and to equalize perceptions of corporate governance in the Company, so that the Commissioners can immediately contribute to the Company.*
- ii) The President Commissioner is responsible for providing and implementing an introduction program for new Commissioners.*
- iii) The President Commissioner may delegate the introduction program to the President Director or another appointed Director in his absence.*
- iv) Company introduction program can be in the form of presentations, meetings, document review, field visits or other forms.*

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

A. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan dengan prinsip kehati-hatian terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris dalam kondisi tertentu wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi dan dapat membentuk komite lainnya Komite Good Corporate Governance serta wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Dalam rangka menjalankan peran pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris dibantu Komite Audit dan melalui rekomendasi Komite Audit berkewajiban untuk:

CHAPTER III

DUTIES, AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES

A. Duties and Responsibilities

1. *The Board of Commissioners is in charge of supervising and is responsible for supervising with prudence principles on management policies, the general course of management, both regarding the Company and the Company's business, and providing advice to the Board of Directors.*
2. *The Board of Commissioners under certain conditions is required to hold an annual GMS and other GMS in accordance with its authority as stipulated in the laws and regulations and the articles of association.*
3. *In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is required to establish an Audit Committee and a Nomination and Remuneration Committee and may form other committees, the Good Corporate Governance Committee and is required to evaluate the performance of the committees that assist in the implementation of their duties and responsibilities.*
4. *In order to carry out its supervisory role and provide advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee and through the recommendations of the Audit Committee is obliged to:*

- i) Melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar yang berlaku diantaranya:
 - a) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang meyelok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - b) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - c) Mengusulkan Penetapan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Perseroan kepada RUPS, atau melaksanakan kewenangan yang diberikan Dewan Komisaris dalam RUPS untuk menetapkan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang memberikan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Perseroan.
 - d) Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi (Triwulan, Semesteran dan Tahunan)
 - e) Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
- i) *Implement all applicable provisions of the Articles of Association including:*
 - a) *Following the development of the Company's activities and in the event that the company shows signs of a marked decline, immediately report to the GMS accompanied by suggestions on corrective steps that must be taken.*
 - b) *Provide opinions and suggestions to the GMS regarding any other issues deemed important for the management of the Company.*
 - c) *Propose the appointment of a Public Accountant and or Public Accounting Firm that will provide Audit Services on the Company's Financial Statements to the GMS, or carry out the authority given by the Board of Commissioners at the GMS to determine the Public Accountant and/or Public Accounting Firm that provides Audit Services on the Company's Financial Statements.*
 - d) *Provide feedback on the Board of Directors' periodic reports (Quarterly, Semesterly and Annually).*
 - e) *Researching and reviewing the annual report prepared by the Board of Directors and signing the report.*

5. Melaksanakan semua peraturan dan perundang-undangan dipasar modal diantaranya melaporkan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan dan Perseroan lain kepada Perseroan.
6. Melaporkan kepemilikan dan perubahan kepemilikan sahamnya di perseroan paling lambat 10 hari setelah transaksi kepada OJK.
7. Menetapkan pedoman (charter) yang diwajibkan oleh Peraturan OJK dan memantau pelaksanaan dan efektifitas praktik GCG yang diterapkan Perseroan.

B. Wewenang

Dalam kondisi tertentu Dalam menjalankan peran pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Komisaris berhak dan berwenang untuk:

1. Meminta dan mendapatkan penjelasan dari Direksi mengenai permasalahan yang terkait dengan Perseroan.
2. Meminta dan mendapatkan penjelasan dari Direksi atas segala tindakan dan keputusan Direksi mengenai Perseroan.
3. Meminta dan mendapatkan bantuan tenaga ahli atas beban Perseroan.
4. Menetapkan jenis transaksi dan besarnya yang memerlukan persetujuan Komisaris sebelum dilaksanakan oleh Direksi.
5. Mendapatkan laporan Direksi secara berkala menyangkut kinerja Perseroan.

5. *Implement all laws and regulations in the capital market including reporting on the ownership of their shares and or their families in the company and other companies to the company.*
6. *Report ownership and changes in share ownership in the company no later than 10 days after the transaction to OJK.*
7. *Establish guidelines (charters) required by OJK Regulations and monitor the implementation and effectiveness of GCG practices implemented by the Company.*

B. Authorities

Under certain conditions In carrying out its supervisory role and providing advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners has the right and authority to:

1. *Request and obtain an explanation from the Board of Directors regarding issues related to the company.*
2. *Request and obtain an explanation from the Board of Directors for all actions and decisions of the Board of Directors regarding the company.*
3. *Request and obtain expert assistance at the expense of the company.*
4. *Determine the type of transaction and the amount that requires the approval of the Commissioner before being carried out by the Board of Directors.*
5. *Obtain reports from the Board of Directors on a regular basis regarding the company's performance.*

6. Mendapatkan laporan Direksi mengenai program tahunan pengembangan Sumber Daya Manusia (termasuk didalamnya suksesi manajer kunci), pertanggungjawaban manajemen risiko, dan laporan kinerja teknologi informasi dan bidang-bidang lainnya yang dipandang penting bagi keberhasilan Perseroan.
 7. Mengatur pembagian kerja dan mekanisme pengambilan keputusan di antara anggota Komisaris dengan tetap memperhatikan aturan/ketentuan yang ada.
 8. Melakukan wewenang lain yang dilimpahkan oleh RUPS dan Anggaran Dasar.
 9. Memperoleh uang jasa/honorarium, fasilitas dan tunjangan, termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
6. *Obtain reports from the Board of Directors regarding the annual Human Resources development program (including succession of key managers), risk management responsibilities, and information technology performance reports and other areas deemed important for the success of the Company.*
 7. *Regulate the division of labor and decision-making mechanisms among members of the Board of Commissioners while still taking into account the existing rules/stipulations.*
 8. *Perform other authorities delegated by the GMS and the Articles of Association.*
 9. *Obtaining service fees/honorarium, facilities and benefits, including post-service benefits, the amount of which is determined by the GMS.*

BAB IV
RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

A. Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris dan rapat wajib diadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Kehadiran rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
4. Agenda, Materi, dan Risalah Rapat.

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris di laksanakan dan disiapkan oleh Corporate Secretary/Unit Corporate Secretary dengan jadwal waktu dan ketentuan sebagai berikut:

- i) Rapat dilaksanakan atas permintaan Komisaris Utama atau rapat diadakan dalam rangka memenuhi jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang isinya antara lain menyebutkan waktu, tempat, dan agenda rapat.
- ii) Agenda rapat Komisaris disusun berdasarkan masukan dari masing-masing Komisaris.

CHAPTER IV
MEETINGS OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS AND DECISION
MAKING

A. Meeting of The Board of Commissioners

1. *Meetings of the Board of Commissioners may be held if attended by a majority of all members of the Board of Commissioners and the meeting must be held at least 1 (one) time in 2 (two) months*
2. *The Board of Commissioners must hold regular meetings with the Board of Directors at least 1 (one) time in 4 (four) months*
3. *Attendance at the Board of Commissioners meeting and the Board of Commissioners meeting must be disclosed in the annual report.*
4. *Agenda, Material, and Minutes of Meeting.*

The Board of Commissioners meeting is held and prepared by the Corporate Secretary/Corporate Secretary Unit with the following time schedule and conditions:

- i) *The meeting is held at the request of the President Commissioner or the meeting is held in order to fulfill the schedule set out in the laws and regulations, the contents of which include, among others, mentioning the time, place and agenda of the meeting.*
- ii) *The agenda for the Board of Commissioners' meeting is prepared based on input from each Commissioner.*

- iii) Undangan rapat berikut materi rapat disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Jika rapat diselenggarakan diluar jadwal yang telah ditetapkan maka materi disampaikan sebelum rapat dimulai.
- iv) Corporate Secretary membuat risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Komisaris lainnya yang hadir dalam rapat. Sedangkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris maka risalah rapat tidak perlu ditandatangani.
- v) Risalah rapat yang asli dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh Corporate Secretary serta harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Komisaris dan Direksi dan Risalah rapat ini sebagai bahan penyusunan Laporan Tahunan Perseroan.

B. Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Hal-hal lain mengenai pengambilan keputusan ini di atur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

- iii) *Invitations to the meeting and the meeting materials are submitted no later than 5 (five) days before the meeting is held. If the meeting is held outside the predetermined schedule, the material will be delivered before the meeting begins.*
- iv) *The Corporate Secretary makes the minutes of the meeting signed by the chairman of the meeting and one of the other members of the Board of Commissioners who are present at the meeting. Meanwhile, if the minutes of the meeting are made by a notary, the minutes of the meeting do not need to be signed.*
- v) *The original minutes of meeting are bound in an annual collection and kept by the Corporate Secretary and must be available when requested by each member of the Board of Commissioners and Directors and the Minutes of this meeting as material for the preparation of the Company's Annual Report.*

B. Decision Making

1. *Decision making in the Board of Commissioners meeting is based on deliberation and consensus.*
2. *In the event that a consensus decision is not reached, the decision is made based on the majority vote.*
3. *Other matters regarding the making of this decision are regulated in the Company's Articles of Association.*

4. Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
 5. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
4. *All decisions legally decided in the meeting of the Board of Commissioners are binding on all members of the Board of Commissioners.*
 5. *Dissenting opinions that occur in the meeting of the Board of Commissioners must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the difference of opinion.*

BAB V

PEDOMAN DAN KODE ETIK

A. Pedoman

1. Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris.
2. Pedoman paling kurang memuat:
 - i) landasan hukum;
 - ii) deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
 - iii) nilai-nilai;
 - iv) waktu kerja;
 - v) kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan risalah rapat; dan
 - vi) pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Perseroan wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan Pedoman secara lengkap wajib dimuat dalam situs Perseroan.

B. Kode Etik

1. Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan.
2. Kode etik paling kurang memuat:
 - i) Prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perseroan wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

CHAPTER V

GUIDELINES AND CODE OF CONDUCT

A. Guidelines

1. *The Board of Commissioners is required to formulate guidelines that bind each member of the Board of Commissioners.*
2. *Guidelines should at least contain:*
 - i) *legal basis;*
 - ii) *description of duties, responsibilities, and authorities;*
 - iii) *values;*
 - iv) *working time;*
 - v) *meeting policies, including meeting attendance policies and meeting minutes; and*
 - vi) *reporting and accountability.*
3. *The Company is obliged to disclose in the annual report the complete Guidelines must be published on the Company's website.*

B. Code of Ethics

1. *The Board of Commissioners is required to draw up a code of ethics that applies to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees, as well as supporting organs owned by the Company.*
2. *The code of ethics shall at least contain:*
 - i) *The principle of carrying out the duties of the Board of Directors, Board of Commissioners, employees/employees, and/or supporting organs owned by the Company must be carried out in good faith, full of responsibility, and with prudence.*

- ii) Ketentuan mengenai sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perseroan apabila terdapat benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - iii) Kode etik wajib disosialisasikan kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja Perseroan.
 - iv) Kode etik wajib dimuat secara lengkap dalam situs web Perseroan.
- ii) *Provisions regarding the professional attitude of the Board of Directors, Board of Commissioners, employees/employees, and/or supporting organs owned by the Company if there is a conflict of interest with the Company.*
 - iii) *The code of ethics must be disseminated to all employees/employees who work for the Company.*
 - iv) *The code of ethics must be published in full on the Company's website.*

BAB VI LARANGAN

Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

BAB VII PENUTUP

1. Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan dan acuan dari Dewan Komisaris akan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan.
2. Piagam Dewan Komisaris ini wajib diumumkan didalam *website* Perseroan.
3. Piagam Dewan Komisaris ini dapat ditinjau secara berkala atau diupdate apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Ditetapkan di Sidoarjo, 2024

CHAPTER VII PROHIBITION

Each member of the Board of Commissioners is prohibited from taking personal benefits, either directly or indirectly, from the Company's activities other than legitimate income.

CHAPTER VIII CLOSING

1. *Further details concerning the provisions and references of the Board of Commissioners will refer to the Articles of Association of the Company.*
2. *This charter is required to be posted of the official website of the Company.*
3. *This charter shall be evaluated periodically or updated deemed to necessary to be further refined by taking into account the prevailing laws and regulations and approved by the Board of Commissioners of the Company.*

Stipulated in Sidoarjo, 2024